

PT. NATRINDO TELEPON SELULER

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

DPI

DOKUMEN PENDUKUNG B

PENYELESAIAN KEUANGAN

**PT. NATRINDO TELEPON SELULER
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
JAKARTA – 2011**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	halaman
Cover DOKUMEN PENDUKUNG B	i
BAB I KETENTUAN PENYELESAIAN KEUANGAN	1
1. Ketentuan Persyaratan Perhitungan Keuangan Interkoneksi	1
2. Ketentuan Penyelesaian Keuangan	1
3. Ketentuan Formula Faktor Koreksi	1
4. Ketentuan Parameter Rating	1
5. Ketentuan Tarif Interkoneksi	2
BAB II PEREKAMAN INFORMASI TAGIHAN	2
6. Parameter dan Format Call Data Record	2
7. Sumber Data Billing Interkoneksi	2
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN KEUANGAN INTERKONEKSI ...	3
8. Pertukaran Data Billing Interkoneksi	3
9. Formula Perhitungan	3
10. Perhitungan Hak dan Kewajiban Para Pihak	4
11. Rekonsiliasi	4
12. Penyelesaian Sementara Kewajiban Interkoneksi	6
13. Settlement	7
14. Prosedur Penagihan Dan Pembayaran Kewajiban Interkoneksi	7
BAB VI PERUBAHAN PADA FILE TAGIHAN DARI LAYANAN PENYELENGGARA	8
15. Prosedur Perubahan Harga	8
16. Perubahan Pada File Tagihan	9
Lampiran I : Format Parameter Call Data Record	10
Lampiran II : Diagram Alur Compare Summary Data Per Area Code atau POC	11
Lampiran III : Contoh Berita Acara Settlement	12
Lampiran IV : Contoh Berita Acara Sementara	13
Lampiran V : Contoh Settlement Trafik Panggilan Interkoneksi	14
Lampiran VI : Contoh Format Sampling Detail Data Summary	16
Lampiran VII : Contoh Berita Acara Rekonsiliasi	17
Lampiran VIII A : Contoh Nota Perhitungan Keuangan (NPK) Bulanan	18
Lampiran VIII B : Contoh Nota Perhitungan Keuangan (NPK) Tri Wulan	19

DOKUMEN PENDUKUNG B

PENYELESAIAN KEUANGAN

BAB I : KETENTUAN PENYELESAIAN KEUANGAN

1. Ketentuan Persyaratan Perhitungan Hak dan Kewajiban Keuangan Interkoneksi

Perhitungan Hak dan Kewajiban Keuangan Interkoneksi dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan bersama antara Para Pihak mengenai jenis layanan, parameter dan format CDR, Tarif Interkoneksi, formula Faktor Koreksi, parameter Rating dan formula perhitungan.

2. Ketentuan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Keuangan

Tata cara penyelesaian keuangan antara lain memuat penyediaan data-data Panggilan Interkoneksi, rekonsiliasi, settlement, perhitungan keuangan, transfer, penyelesaian tunggakan, biaya penggunaan sarana dan prasarana telekomunikasi, restitusi, pajak Interkoneksi, denda keterlambatan pembayaran, pinalti, dan ketentuan lain-lainnya.

3. Ketentuan Formula Faktor Koreksi

Perhitungan keuangan untuk Panggilan Interkoneksi yang tidak lengkap datanya dihitung berdasarkan formula Faktor Koreksi yang rumusannya harus terlebih dahulu disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh NTS dan PENCARI AKSES.

4. Ketentuan Parameter Rating

- 4.1. Untuk memudahkan pelaksanaan pencocokan data Billing Interkoneksi, Para Pihak sepakat untuk menggunakan parameter meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Tarif Interkoneksi yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung C.
 - b. Faktor Koreksi.
 - c. Durasi panggilan interkoneksi harus mengacu kepada start time.
 - d. File Kontrol untuk titik pembebanan.
 - e. POI dan B # number

- 4.2. Untuk parameter yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud butir 4.1 Dokumen ini, akan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dan dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh Para Pihak.

5. Ketentuan Tarif Interkoneksi

Tarif Interkoneksi ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Pendukung C Perjanjian ini.

BAB II : PEREKAMAN INFORMASI TAGIHAN

6. Parameter Dan Format Call Data Record (CDR)

- 6.1. Untuk memudahkan pelaksanaan pencocokan CDR yang merupakan dasar Perhitungan Hak dan Kewajiban Keuangan Interkoneksi, Para Pihak sepakat untuk wajib menggunakan parameter CDR yang meliputi namun tidak terbatas pada :
- a. Perbedaan waktu pencatatan antar Sentral Gerbang yang terhubung.
 - b. Identifikasi Terminating (B number).
 - c. Identifikasi trunk group atau Final Switch Identification.
 - d. Tanggal panggilan.
 - e. Jam mulai dan atau berakhirnya panggilan.
 - f. Durasi panggilan.
- 6.2. Format dari parameter sebagaimana dimaksud butir 6.1 tercantum pada **LAMPIRAN I** Dokumen ini.
- 6.3. Dalam hal parameter dan format belum ditetapkan atau salah satu Pihak belum dapat menyajikan parameter sebagaimana dimaksud butir 6.1 Dokumen ini, maka parameter dimaksud akan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dan dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh Para Pihak.

7. Sumber Data Billing Interkoneksi

- 7.1. Perhitungan pendapatan Interkoneksi yang menjadi hak masing-masing Pihak dilakukan dengan menggunakan data trafik incoming Panggilan Interkoneksi yang terekam pada alat perekam data masing-masing Pihak.
- 7.2. Sumber data pendapatan interkoneksi yang menjadi hak NTS diambil dari data panggilan incoming yang ada di CDR NTS, sebaliknya sumber data pendapatan interkoneksi yang menjadi hak PENCARI AKSES diambil dari data panggilan incoming yang ada di CDR PENCARI AKSES.

- 7.3. Data panggilan outgoing yang direkam oleh masing – masing Pihak dipergunakan untuk data pembanding dalam rangka rekonsiliasi data interkoneksi.
- 7.4. Apabila salah satu Pihak belum dapat merekam data trafik panggilan incoming, maka Pihak tersebut dapat menggunakan data yang terekam pada alat perekam data di Pihak lainnya.
- 7.5. Penggunaan data sebagaimana dimaksud butir 7.4. dikenakan biaya sebesar Rp. 25,- (Duapuluh Lima Rupiah) per record panggilan.

BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN INTERKONEKSI

8. Pertukaran Data Billing Interkoneksi

Untuk keperluan perhitungan dan penyelesaian Hak dan Kewajiban Keuangan Interkoneksi, masing-masing Pihak setiap bulannya harus menyerahkan data billing Interkoneksi dari trafik panggilan interkoneksi suatu bulan takwim dan melakukan settlement.

9. Formula Perhitungan Hak dan Kewajiban Interkoneksi

- 9.1. Para Pihak sepakat untuk menghitung Beban Interkoneksi dengan menggunakan formula sebagai berikut :
 - a. Beban panggilan interkoneksi dihitung apabila hubungan/panggilan berhasil tersambung dengan durasi percakapan riil antar Pelanggan sama dengan atau lebih dari 6 (enam) detik.
 - b. Apabila durasi percakapan riil kurang dari 6 (enam) detik maka panggilan tersebut tidak dikenakan beban interkoneksi atau dianggap tidak berhasil.
 - c. Perubahan dari ketentuan butir 9.1 huruf a dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani kedua belah Pihak.
- 9.2. Perhitungan Beban Interkoneksi untuk panggilan yang berhasil (durasi 6 detik atau lebih) sebagaimana dimaksud butir 9.1. a Dokumen ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk tiap panggilan dihitung jumlah durasi panggilan riil dalam detik dan tidak ada pembulatan.
 - b. Jumlah durasi sebagaimana dimaksud butir a dibagi kelipatan 60 kemudian dikalikan tarif interkoneksi per menit.
 - c. Apabila hasil perhitungan sebagaimana dimaksud butir b mengandung pecahan, maka pembulatannya :

- i. Pecahan sama dengan atau lebih dari Rp 0,50 (lima puluh sen) dibulatkan menjadi Rp. 1,- (satu rupiah).
- ii. Pecahan kurang dari Rp.0,50 (lima puluh sen) maka diabaikan.

10. Perhitungan Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 10.1. Hak dan kewajiban keuangan Interkoneksi dihitung berdasarkan akumulasi durasi Trafik Panggilan Interkoneksi pada suatu bulan takwim.
- 10.2. Perhitungan Hak dan Kewajiban keuangan Interkoneksi dilakukan berdasarkan jenis layanan sebagaimana diuraikan dalam **Dokumen pendukung C** Perjanjian ini dan formula perhitungan sebagaimana dimaksud dalam butir 9 Dokumen ini.
- 10.3. Hak salah satu Pihak dalam penggunaan sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban Pihak lainnya, dihitung berdasarkan jumlah dan jangka waktu penggunaannya dalam satu bulan takwim

11. Rekonsiliasi

- 11.1. Dalam hal data yang dipertukarkan dan hasil perhitungan hak dan kewajiban masing – masing Pihak terdapat selisih lebih dari 1% Para Pihak sepakat dilakukan rekonsiliasi.
- 11.2. Para Pihak sepakat Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud butir 11.1. dilaksanakan minimal satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 11.3. Para Pihak sepakat rekonsiliasi data dilaksanakan dengan aturan sebagai berikut:
 - a. Apabila selisih data durasi (masing – masing layanan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pendukung C) dan hasil perhitungan hak dan kewajiban (rupiah) kurang dari atau sama dengan 1 % (satu persen), maka data dianggap benar dan penyelesaian perhitungan keuangan dilakukan dengan menggunakan data panggilan incoming, dan untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Settlement selambat-lambatnya pada tanggal (sesuai kesepakatan kedua belah Pihak).
 - b. Apabila selisih data durasi (masing – masing layanan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pendukung C) atau hasil perhitungan hak dan kewajiban (rupiah) lebih besar dari 1 % (satu persen), maka penyelesaian Perhitungan Keuangan Interkoneksi mengacu kepada ketentuan butir 12 Dokumen ini, selanjutnya Para Pihak sepakat untuk membuat Berita Acara Sementara selambat-lambatnya pada tanggal (sesuai kesepakatan kedua belah Pihak), serta meneliti lebih lanjut penyebab terjadinya selisih data tersebut.

- c. Besaran prosentase selisih data sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir 11.1 dapat diubah, berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh NTS dan PENCARI AKSES.
- d. Untuk keperluan penelitian terjadinya selisih data, Para Pihak sepakat saling memberikan data revisi panggilan incoming dan panggilan outgoing serta data lainnya apabila ada, secara bersama-sama pada tanggal (sesuai kesepakatan Para Pihak) untuk periode panggilan (sesuai kesepakatan Para Pihak).
- e. Penelitian selisih data panggilan diselesaikan paling lambat pada tanggal dan dilaksanakan melalui jalur volume compare.
- f. Mekanisme pelaksanaan Volume Compare sebagaimana dimaksud pada butir e adalah sebagai berikut:
 - i. Tahap I : Compare Summary Data per Area Code atau per POC, per bulan, dengan mekanisme sebagaimana diuraikan pada **LAMPIRAN II** Dokumen ini, yang meliputi: Summary Panggilan, Summary Durasi, Summary Hak NTS, Summary Hak PENCARI AKSES.
 - ii. Tahap II : Compare Detail Data, berdasarkan sample yang disepakati yang meliputi detail A Number, B Number, Durasi, Date, Time, Zoning (lokal atau jarak jauh), Rupiah Panggilan, Incoming NTS atau PENCARI AKSES.

Jumlah kelebihan atau kekurangan pembayaran berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 11.3 huruf e dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- g. Bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Sementara tidak diperoleh penyelesaian mengenai masalah selisih data yang ada, Para Pihak sepakat untuk menggunakan data incoming koreksi terakhir sebagai dasar tagihan.

12. Penyelesaian Sementara Kewajiban Interkoneksi

Apabila selisih data keuangan Interkoneksi yang dimiliki oleh masing-masing Pihak melebihi jumlah tertentu yang disepakati bersama sebagaimana dimaksud butir 11.3. butir a dan b, maka kewajiban keuangan diselesaikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Incoming} + \text{Outgoing}}{2} = \text{jumlah pembayaran sementara}$$

(Jumlah antara hak dan kewajiban dibagi 2)

13. Settlement

- 13.1. Para Pihak sepakat untuk menggunakan data panggilan incoming masing-masing Pihak sebagai dasar pengakuan hak keuangan Interkoneksi.
- 13.2. Para Pihak sepakat untuk melakukan pertukaran data Billing Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada butir 8 Dokumen ini selambat-lambatnya tanggal (sesuai kesepakatan kedua belah pihak) setiap bulan untuk periode panggilan satu bulan takwim, dengan ketentuan:
 - a. Khusus untuk pertukaran data Billing Interkoneksi pada akhir Triwulanan (bulan N) pertukaran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal (sesuai kesepakatan kedua belah pihak), di mana data yang dipertukarkan dianggap sebagai data yang terakhir dan tidak diakomodasikan kemungkinan adanya penambahan volume baru dari jumlah yang telah dipertukarkan.
 - b. Dalam hal Pihak penagih belum dapat menyediakan data incoming pada tanggal yang disepakati sebagaimana dimaksud pada butir ini maka Pihak penagih wajib memberitahu kepada Pihak lainnya (tertagih) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pertukaran data billing yang telah disepakati.
 - c. Dalam hal Pihak penagih tidak dapat memberikan data incoming selama-lamanya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pertukaran data billing yang disepakati dalam Dokumen ini, Pihak tersebut wajib mengakui hak Interkoneksi sesuai data outgoing Pihak yang ditagih dengan membayar kompensasi sesuai besaran yang ditetapkan sebagaimana disebutkan pada butir 7.5.
- 13.3. Pengakuan hak yang telah dipertukarkan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2 Dokumen ini dipakai sebagai dasar penyelesaian hak dan kewajiban keuangan interkoneksi bulanan.
- 13.4. Dalam hal hak interkoneksi salah satu Pihak belum diakui oleh Pihak lainnya maka penyelesaian sementara mengacu kepada ketentuan butir 12.
- 13.5. Verifikasi atas akurasi Perhitungan Keuangan Interkoneksi yang dimiliki masing-masing Pihak dapat dilakukan atas dasar permintaan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

14. Prosedur Penagihan Hak Dan Pembayaran Kewajiban Interkoneksi

- 14.1. Penagihan hak interkoneksi dilakukan dengan diterbitkan invoice oleh masing – masing Pihak beserta faktur pajak, sedangkan pembayaran Kewajiban Interkoneksi dapat dilakukan dengan cara mengkompensasikan hak berdasarkan Settlement masing-masing Pihak (netting).

14.2. Pihak yang memperoleh selisih lebih berdasarkan nilai netting sebagaimana dimaksud butir 14.1 akan membuat NPK, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. NPK Triwulanan untuk pembayaran kewajiban keuangan bulan N (bulan n, n+1 & n+2) dibuat selambat-lambatnya pada tanggal (sesuai kesepakatan kedua belah Pihak) berdasarkan BA Settlement bulanan sebagaimana dimaksud butir 11.3. butir a, atau BA Sementara sebagaimana dimaksud Ketentuan 11.3 butir b, dan BA Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud Ketentuan 11.3. butir g Dokumen ini.
- b. NPK Bulanan, dalam hal pembayaran hak dan kewajiban keuangan Interkoneksi dapat dilaksanakan secara bulanan, maka penagihan hak dan pembayaran kewajiban Interkoneksi dilaksanakan sebagai berikut :
 - i. NPK bulanan untuk pembayaran kewajiban keuangan bulanan dibuat selambat-lambatnya pada tanggal (sesuai kesepakatan kedua belah Pihak) berdasarkan BA Settlement bulanan sebagaimana dimaksud pada ketentuan 11.3 butir a, atau BA Sementara sebagaimana dimaksud Ketentuan 11.3 butir b Dokumen ini.
 - ii. NPK Rekonsiliasi untuk pembayaran kewajiban keuangan hasil rekonsiliasi dibuat selambat-lambatnya pada tanggal bulan (n+2) berdasarkan BA Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 11.3 butir g Dokumen ini.

14.3. NPK sebagaimana dimaksud butir 14.2 digunakan sebagai dasar penagihan hak atau pembayaran kewajiban keuangan Interkoneksi, dengan mekanisme dan jadwal waktu sebagai berikut:

- a. Pengiriman NPK sebagaimana dimaksud pada butir 14.2.a beserta invoicennya, Invoice Triwulanan untuk keperluan pajak, Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak dilakukan paling lambat pada tanggal (sesuai kesepakatan kedua belah Pihak), dan harus telah diterima pada tanggal
- b. Untuk NPK bulanan dimaksud pada ketentuan 14.2 butir b, dilakukan sebagai berikut :
 - i. Pengiriman NPK sebagaimana dimaksud pada Ketentuan 14.2 butir b i beserta invoicennya, Invoice bulanan untuk keperluan pajak, Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak dilakukan paling lambat pada tanggal (sesuai kesepakatan kedua belah Pihak), dan harus telah diterima pada tanggal(sesuai kesepakatan kedua belah Pihak).
 - ii. Pengiriman NPK sebagaimana dimaksud pada Ketentuan 14.2 butir b ii beserta invoicennya, Invoice untuk keperluan pajak, Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak dilakukan paling lambat pada tanggal bulan (sesuai kesepakatan kedua belah Pihak), dan harus telah diterima pada tanggal(sesuai kesepakatan kedua belah Pihak).

- 14.4. Pelaksanaan pembayaran kewajiban keuangan adalah sebagai berikut :
- Untuk NPK dimaksud butir a Ketentuan 14.3. dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal untuk periode panggilan bulan (N), yang ditransfer ke rekening Bank yang ditunjuk masing-masing Pihak.
 - Untuk NPK dimaksud butir b i Ketentuan 14.3 dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal untuk periode panggilan bulan (n), yang ditransfer ke rekening Bank yang ditunjuk masing-masing Pihak.
- 14.5. Pembayaran kewajiban keuangan hasil rekonsiliasi berdasarkan NPK sebagaimana dimaksud butir 14.3. b. ii dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal untuk periode panggilan bulan (n), yang ditransfer ke rekening Bank yang ditunjuk masing-masing Pihak, yaitu:

- **PT NTS**

ABN Amro Bank N.V. Jakarta Main Branch
ABN Amro Bank
Jl. Ir. H Juanda 23-24
Jakarta 10029
Ac. No. : 174.000.02.55.47.070
Atas nama : Natrindo Telepon Seluler, PT

- **PENCARI AKSES**

Bank
Cabang
Alamat Bank
Nomor Rekening :

BAB IV : PERUBAHAN PADA FILE TAGIHAN DARI LAYANAN PENYELENGGARA

15. Prosedur Perubahan Harga

- 15.1. Dalam hal terjadi perubahan harga sebagaimana dimaksud pada Dokumen Pendukung C, maka perubahan harga tersebut harus mengikuti prosedur sebagai berikut :
- Pihak yang mengusulkan perubahan harus memberitahukan secara tertulis tentang Usulan Perubahan Harga kepada pihak lainnya.
 - Dalam Usulan Perubahan Harga sebagaimana dimaksud butir 15.1.a harus dicantumkan perubahan harga layanan yang diusulkan dan saat pemberlakuannya.

- c. Pihak penerima pemberitahuan harus menyampaikan persetujuan atau penolakan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut.
- d. Dalam hal usulan perubahan harga sebagaimana dimaksud butir 15.1 tidak disetujui oleh Pihak penerima usulan atau terjadi perselisihan berkaitan dengan Usulan Perubahan Harga tersebut, maka kedua belah pihak harus menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- e. Dalam hal usulan perubahan harga sebagaimana dimaksud butir 15.1 disetujui, maka pemberlakuan perubahan harga layanan interkoneksi wajib memperhatikan kemampuan proses internal masing-masing Pihak.
- f. Dalam hal perubahan harga layanan tersebut terjadi sebagai akibat perubahan kebijakan regulasi yang terkait dengan interkoneksi dan koneksi, maka para pihak sepakat untuk memberlakukan perubahan harga tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Dalam hal perubahan harga layanan tersebut terjadi karena kesepakatan Para Pihak maka pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan tersebut.

16. Perubahan Pada File Tagihan

Dalam hal terjadi perubahan pada file tagihan, maka Pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis paling lambat 20 hari kerja sebelum dilakukan perubahan.

LAMPIRAN I DOKUMEN PENDUKUNG B

FORMAT PARAMETER CALL DATA RECORD (CDR)

Informasi minimum yang harus dipenuhi dalam format CDR adalah sebagai berikut:

1. Format identifikasi destination (B number)

Area Code + Office Code (PSTN) atau NDC + POC (Seluler)

2. Format identifikasi Trunk Group dan Final Switch

- a. Incoming Trunk Group
- b. Outgoing Trunk Group

3. Tanggal mulai panggilan dengan format 6 (enam) digit :

FORMAT : YY MM DD

4. Jam mulai panggilan dengan format 6 (enam) digit.

FORMAT : HH MM SS

5. Jam mulai panggilan dengan format 6 (enam) digit

FORMAT : HH MM SS

6. Durasi panggilan dengan format minimum 4 (empat) digit numerik :

SATUAN: DETIK

7. Jenis data yang direkam adalah data panggilan incoming dan outgoing


8. Format identifikasi originasi (A number)

Area Code + Office Code (PSTN) atau NDC + POC (Seluler)

Keterangan : originasi (A number) digunakan apabila dilakukan komparasi data secara detail

LAMPIRAN II DOKUMEN PENDUKUNG B

DIAGRAM ALUR COMPARE SUMMARY DATA PER AREA CODE atau POC



LAMPIRAN III DOKUMEN PENDUKUNG B

CONTOH BERITA ACARA SETTLEMENT TAGIHAN INTERKONEKSI

BULAN :20....
 Nomor :

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Biling Interkoneksi PT{yang mempunyai hak Interkoneksi} untuk bulan trafiktahun dan membandingkan volume durasi dan rupiah Interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

No .	U R A I A N	Jumlah Durasi	Jumlah Rupiah	Keterangan
a.	I/C PT {Yang mempunyai hak}	

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

2. Mengingat selisih durasi dan rupiah tersebut $\leq 1\%$, maka dengan ini kami menyatakan mengakui tagihan Interkoneksi bulan adalah sebesar Rp. {= 1.a.}.
3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

{Kota}....., {tanggal-bulan-tahun}.....

PT.{ Yang mempunyai kewajiban}

(**NAMA**)
JABATAN

LAMPIRAN IV DOKUMEN PENDUKUNG B

CONTOH BERITA ACARA SEMENTARA TAGIHAN INTERKONEKSI

Bulan :20....

Nomor :

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi PT {yang mempunyai hak Interkoneksi} untuk bulan trafiktahun dan membandingkan volume durasi dan rupiah Interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

No	U R A I A N	Jumlah Durasi	Jumlah Rupiah	Keterangan
a.	I/C PT {Yang mempunyai hak}	
b.	O/G PT {Yang mempunyai kewajiban}	
c.	Selisih	
d.	Prosentase selisih	(selisih : I/C) * 100%	(selisih : rupiah I/C) * 100%	

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

2. Mengingat terdapat selisih yang lebih besar dari 1%, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam PKS yang berlaku.
3. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar terlebih dahulu tagihan Interkoneksi bulan trafik tahun sebesar Rp dengan perhitungan sesuai dengan PKS yang berlaku, yaitu = (incoming + outgoing) : 2.
4. Pembayaran sebesar nilai pada butir 3 di atas merupakan uang muka yang akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

{Kota}....., {tanggal-bulan-tahun}.....
PT.{ Yang mempunyai kewajiban}

(NAMA)
JABATAN



LAMPIRAN V DOKUKUMEN PENDUKUNG B

CONTOH SETTLEMENT TRAFIK PANGGILAN INTERKONEKSI

Periode Trafik :

1. Panggilan dari dan ke Seluler

NO	NDC	JML PANGGILAN	DURASI	BIAYA PER MENIT (Rp)	HAK PT (Yang mempunyai hak), (Rp)

{Kota}, {Tanggal}

{Pejabat}
{Jabatan}



2. Panggilan dari dan ke Fixed

CONTOH SETTLEMENT TRAFIK PANGGILAN INTERKONEKSI

Periode Trafik :

NO.	NDC/KODE AREA TERMINATING/ ORIGINATING	PANGGILAN LOKAL			PANGGILAN JARAK JAUH				PANGGILAN INTERNASIONAL			HAK (Rupiah)	
		Call	Durasi	Biaya per menit	Call	Durasi	Rupiah SLJJ	Biaya per menit	Call	Durasi	Biaya/Penda patan per menit	PT.....{Yg punya hak}	PT... {Yg punya kewajiban}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
INCOMING													
1													
2													
SUB TOTAL													
TRANSIT													
1													
2													
SUB TOTAL													
TOTAL													

{Kota}, {Tanggal}

{Pejabat}
{Jabatan}

LAMPIRAN VI DOKUMEN PENDUKUNG B
CONTOH FORMAT SAMPLING DETAIL DATA SUMMARY

Incoming NTS – Outgoing Pencari Akses

VOLUME COMPARE : OG..... - IC

AREA CODE/POC :

SAMPLING DETAIL :
 Tgl Bulan 20....
 Jam..... waktu setempat
 Data yang dicompare, data dengan durasi riil.

SAMPLING DATA						
No	A Number	B Number	Date	Time	Durasi (Detik)	Hak PT (Rp)
Σ CALL :				Σ DURASI :		

Catatan :

- Data yang digunakan adalah data dengan durasi riil.
- "Time" adalah Start Time Originating.

LAMPIRAN VII DOKUMEN PENDUKUNG B

CONTOH BERITA ACARA REKONSILIASI TAGIHAN INTERKONEKSI

Bulan :20....

Nomor :

- Setelah melakukan penelitian sehubungan adanya selisih data > 1% sebagaimana Berita Acara Sementara Nomor tanggal diperoleh data volume durasi dan rupiah hasil penelitian sebagai berikut :

No.	U R A I A N	Jml. Durasi	Jumlah Rupiah	Keterangan
a.	I/C PT {Yang mempunyai hak}	
b.	O/G PT {Yang mempunyai kewajiban}	
c.	Selisih	
d.	Prosentase selisih	(selisih : I/C) * 100%	(selisih : rupiah I/C) * 100%	

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

- Dengan demikian kami menyatakan mengakui tagihan Interkoneksi bulan adalah sebesar Rp. {= 1.a.} sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut :

No.	U R A I A N	Jumlah Rupiah	Keterangan
a.	I/C PT hasil penelitian {Yang mempunyai hak}	Rp	
b.	Pembayaran yang telah dilakukan	Rp	
c.	Kelebihan/kekurangan pembayaran	Rp	

- Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

{Kota}, {tanggal-bulan-tahun}
PT. { Yang mempunyai kewajiban}

{Kota}, {tanggal-bulan- tahun}
PT. { Yang mempunyai hak}

(NAMA)
JABATAN

(NAMA)
JABATAN

LAMPIRAN VIII A DOKUMEN PENDUKUNG B

**CONTOH NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN (NPK)
INTERKONEKSI BULANAN**

Bulan Tagihan :20.....

No. :

1. Berdasarkan Berita Acara Settlement Nomor tanggal atau {Berita Acara Sementara Nomor tanggal } atau {Berita Acara Rekonsiliasi Nomor tanggal} dengan ini Kami {yang mempunyai selisih lebih} telah melakukan perhitungan keuangan Interkoneksi untuk tagihan Interkoneksi bulan kepada dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
a.	Tagihan Interkoneksi	Rp.
b.	Kewajiban Interkoneksi	Rp.
c.	Jumlah yang harus dibayar	Rp.

(Terbilang)

2. Kami harap jumlah tersebut pada butir 1.c. dapat ditransfer selambat-lambatnya pada tanggal{jatuh tempo} sebagaimana diatur dalam PKS pada Bank Rekening Nomor
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka terhadap jumlah yang harus dibayar akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan PKS yang berlaku.

{Kota}....., {tanggal-bulan-tahun}.....

PT.{ Yang mempunyai selisih lebih/hak}

(**NAMA**)
JABATAN

LAMPIRAN VIII B DOKUMEN PENDUKUNG B

NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN (NPK)

INTERKONEKSI TRIWULANAN

Triwulan Tagihan :20.....

No. :

1. Berdasarkan Berita Acara:

- a. Berita Acara Settlement/ Sementara Nomor tanggal
- b. Berita Acara Settlement/ Sementara Nomor tanggal
- c. Berita Acara Settlement/ Sementara Nomor tanggal
- d. Berita Acara Settlement/ Sementara Nomor tanggal
- e. Berita Acara Rekonsiliasi Nomor tanggal
- f. {lainnya}

dengan ini Kami {yang mempunyai selisih lebih} telah melakukan perhitungan keuangan Interkoneksi untuk tagihan Interkoneksi bulan kepada dengan perincian sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH
a.	Tagihan Interkoneksi	Rp.
b.	Kewajiban Interkoneksi	Rp.
c.	Jumlah yang harus dibayar	Rp.

(Terbilang)

2. Kami harap jumlah tersebut pada butir 1.c. dapat ditransfer selambat-lambatnya pada tanggal{jatuh tempo} sebagaimana diatur dalam PKS pada Bank Rekening Nomor
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka terhadap jumlah yang harus dibayar akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan PKS yang berlaku.

{Kota}....., {tanggal-bulan-tahun}.....

PT.{ Yang mempunyai selisih lebih/hak}

(NAMA)
JABATAN